



**PENETAPAN**

**Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Ngb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA NANGA BULIK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama telah menjatuhkan Penetapan secara elektronik dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK XXXXX tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 10 Maret 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di RT. XXXXX, RW. XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Pemohon I;

**PEMOHON II**, NIK XXXXX tempat dan tanggal lahir Boyolali, 01 Juli 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXX, bertempat tinggal di RT. XXXXX, RW. XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Pemohon II;

Dalam Hal ini Pemohon I dan Pemohon II menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: XXXXX@gmail.com. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 25 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2025/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Mei 2025 yang didaftarkan melalui sistem elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung, yang bernama:  
**ANAK**, NIK. XXXXX, Tempat Tanggal Lahir XXXXX, 30 April 2008 umur 17 tahun 1 bulan), Agama Islam, tidak bekerja, Pendidikan Terakhir SLTP, tempat kediaman di Tempat RT. XXXXX, RW. XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;  
dengan calon suaminya bernama: **CALON SUAMI**, NIK. XXXXX, Tempat Tanggal Lahir XXXXX, 13 Januari 2004 (umur 21 tahun 4 bulan), Agama Islam, pekerjaan Operator Ekskavator, Pendidikan Terakhir SLTA, tempat kediaman XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi salah satu calon mempelai belum terpenuhi, yakni belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Lamandau dengan Surat Nomor: XXXXX, Tanggal 08 Mei 2025, an. **ANAK**;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan atau pacaran sejak kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, para pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena untuk menghindari dari hal- hal yang tidak diinginkan bahkan demi menjaga nama baik orang tua;
4. Bahwa pada tanggal 16 April 2025 anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya yang bernama; **CALON SUAMI**, dan lamaran tersebut telah diterima oleh Para Pemohon;
5. Bahwa Para Pemohon tidak mengetahui adanya Undang-undang terbaru mengenai batas usia minimal perkawinan, anak Para Pemohon

Hal. 2 dari 25 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2025/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki pernikahan keduanya akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2025;

6. Bahwa kedua calon mempelai tersebut tidak ada larangan atau halangan untuk melaksanakan pernikahan;

7. Bahwa anak Para Pemohon dalam kondisi sehat, berstatus Perawan sudah siap untuk menjadi istri atau Ibu Rumah tangga, sedangkan calon suaminya dalam kondisi sehat, berstatus Jejak sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga, serta keduanya telah akil baliq;

8. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan sanggup membimbing dan membantu anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon, yang bernama **ANAK** dengan calon pengantin pria yang bernama **CALON SUAMI**;
3. Menetapkan biaya perkara yang timbul menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, oleh karena permohonan Para Pemohon telah didaftarkan melalui e-Court, maka Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonannya dan persetujuan beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah (*upload*) pada aplikasi e-Court, selanjutnya diverifikasi dan disahkan oleh Hakim;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, tentang resiko perkawinan di bawah usia 19 (Sembilan belas) tahun terkait

Hal. 3 dari 25 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2025/PA.Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, kesiapan organ reproduksi Anak, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga Para Pemohon, disarankan dapat menunda keinginannya menikahkan anaknya dan sabar menunggu sampai batas usia anak dewasa yang telah ditentukan dalam Undang-Undang perkawinan, tetapi Para Pemohon menyatakan telah mempertimbangkan risiko tersebut dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon (calon besan Para Pemohon) bernama AYAH CALON, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan XXXXX, Alamat di XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Lamandau, sebagai ayah kandung calon suami anak Para Pemohon dan IBU CALON, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan XXXXX, Alamat di XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Lamandau, sebagai ibu kandung calon suami anak Para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah diberi nasihat tentang resiko perkawinan di bawah umur sehingga dapat menunda pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon, namun tidak berhasil, kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar mereka telah memiliki anak bernama CALON SUAMI, berumur 21 tahun 4 bulan;
2. Bahwa CALON SUAMI telah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon bernama ANAK selama 1 (satu) tahun lebih;
3. Bahwa keluarga telah melamar anak Para Pemohon untuk dinikahkan, akan tetapi ternyata anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun 1 bulan dan belum cukup umur untuk menikah, oleh karenanya KUA menolak menikahkan;
4. Bahwa antara CALON SUAMI dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau kerabat lainnya dan bukan saudara sesusuan yang

Hal. 4 dari 25 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2025/PA.Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan tidak boleh menikah serta anak Para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain selain CALON SUAMI;

5. Bahwa mereka telah melamar anak Para Pemohon, dan lamaran tersebut diterima oleh Para Pemohon;

6. Bahwa mereka sebagai orang tua telah merestui jika CALON SUAMI segera menikah dengan anak Para Pemohon bernama ANAK, karena keduanya telah memaksa untuk dinikahkan dan tidak ingin melanjutkan sekolah meskipun keluarga telah menasihati, sehingga mereka dan Para Pemohon khawatir jika tidak dinikahkan keduanya akan melakukan hal yang dilarang oleh agama;

7. Bahwa keinginan menikah CALON SUAMI dengan anak Para Pemohon merupakan keinginan anak mereka sendiri dengan anak Para Pemohon, bukan karena adanya paksaan dari pihak lain;

8. Bahwa sepengetahuan orang tua calon suami anak Para Pemohon tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan CALON SUAMI dan anak Para Pemohon;

9. Bahwa CALON SUAMI telah lulus SLTA;

10. Bahwa CALON SUAMI telah bekerja sebagai XXXXX dan telah memiliki penghasilan namun tidak mengetahui besarnya;

11. Bahwa mereka sanggup dan siap untuk ikut membimbing dan bertanggung jawab memberikan bimbingan dan bantuan terkait dengan masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan kepada anak Para Pemohon serta anak kandungnya nanti;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon, anak Para Pemohon (ANAK) telah dihadirkan di persidangan dan Hakim telah memberikan nasihat kepada Anak mengenai risiko perkawinan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana tersebut di atas, tetapi Anak menyatakan telah mempertimbangkan risiko yang akan terjadi seperti risiko kematian ibu muda dan risiko stunting bagi anak yang akan dilahirkan dan menyatakan tetap ingin melangsungkan perkawinan, selanjutnya Hakim mendengar keterangan Anak tanpa kehadiran kedua orang tuanya, dan Anak tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 25 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2025/PA.Ngb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ia adalah anak kandung Para Pemohon bernama ANAK, berumur 17 tahun 1 bulan;
2. Bahwa Anak ingin menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI atas kemauan sendiri secara sukarela, suka sama suka dan tidak ada paksaan dari siapapun, baik psikis, fisik, seksual dan ekonomi;
3. Bahwa Anak tidak mengetahui sebelumnya batas minimal usia menikah adalah 19 (Sembilan belas) tahun;
4. Bahwa Anak mengetahui risiko perkawinan anak di bawah umur;
5. Bahwa Anak tidak ingin menunda perkawinannya sampai usia 19 (Sembilan belas) tahun karena telah berpacaran selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dan ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih serius serta Anak dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 4 (empat) kali;
6. Bahwa Anak dan calon suaminya melakukan hubungan badan layaknya suami isteri atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan;
7. Bahwa Anak menyatakan menderita sakit *epilepsy* dan calon suami anak para Pemohon telah mengetahui penyakit tersebut dan menyampaikan kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga dengan calon pasangannya;
8. Bahwa terkait kelanjutan Pendidikan, Anak menyatakan telah lulus SMP (Sekolah Menengah Pertama), akan melanjutkan Pendidikan ke jenjang SMA (Sekolah Menengah Atas) melalui kejar paket;
9. Bahwa keinginan Anak menikah dengan calon suaminya telah mendapat restu dari kedua orang tua masing-masing;
10. Bahwa antara Anak dan calon suaminya tidak memiliki hubungan sedarah, semenda dan sejarah sepersusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Calon Suami (CALON SUAMI) mengenai risiko perkawinan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana tersebut di atas, tetapi Calon Suami menyatakan telah mempertimbangkan risiko yang akan terjadi dan menyatakan tetap ingin

Hal. 6 dari 25 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2025/PA.Ngb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan, selanjutnya Hakim mendengar keterangan Calon Suami yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ia adalah calon suami anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI, berumur 21 tahun 4 bulan;
2. Bahwa Calon Suami berstatus jejaka;
3. Bahwa Calon Suami ingin menikah dengan Anak secara sukarela, suka sama suka dan tidak ada paksaan dari siapapun, baik psikis, fisik, seksual atau ekonomi dan telah menjalin hubungan selama kurang lebih 8 (delapan) tahun;
4. Bahwa Calon Suami telah mengetahui terkait kondisi Kesehatan anak Para Pemohon, namun Calon Suami menyatakan siap menerima kondisi Anak Para Pemohon apa adanya;
5. Bahwa Calon Suami tidak mengetahui batas minimal usia menikah adalah 19 (Sembilan belas) tahun, setahu Calon Suami boleh menikah setelah memiliki KTP (Kartu Tanda penduduk);
6. Bahwa Calon Suami tidak ingin menunda perkawinannya sampai usia 19 (Sembilan belas) tahun karena Calon suami dan Anak telah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dan ingin segera menikah karena sudah memiliki hubungan sedemikian erat dan berniat untuk menikahi anak Para Pemohon, serta telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
7. Bahwa Calon Suami menyatakan bahwa dirinya sehat dan menyampaikan kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga dengan Anak;
8. Bahwa terkait kelanjutan pendidikan Anak, Calon Suami bersedia membantu sepenuhnya kepada Anak untuk melanjutkan pendidikan sampai dengan setara sekolah menengah atas walaupun secara non formal melalui jalur mandiri setelah pernikahan dilangsungkan;
9. Bahwa Calon Suami sudah bekerja sebagai XXXXX dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Hal. 7 dari 25 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2025/PA.Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Calon Suami sudah meminang Anak, dan telah disetujui oleh kedua orang tua masing-masing;

11. Bahwa antara Calon Suami dan Anak tidak memiliki hubungan sedarah, semenda dan sejarah sepersusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

12. Bahwa Calon Suami menyatakan siap berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga setelah menikah dan siap bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A.

### Surat-Surat

#### 1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK: XXXXX, tanggal 24 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.1) dan diparaf oleh Hakim;

#### 2.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK: XXXXX tanggal 26 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.2) dan diparaf oleh Hakim;

#### 3.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 10 Desember 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.3) dan diparaf oleh Hakim;

Hal. 8 dari 25 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2025/PA.Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor XXXXX0 yang dikeluarkan tanggal 12 Februari 2009, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4) dan diparaf oleh Hakim;

5.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor XXXX yang dikeluarkan tanggal 23 Desember 2008, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5) dan diparaf oleh Hakim;

6.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Para Pemohon NIK: XXXXX tanggal 05 Mei 2025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.6) dan diparaf oleh Hakim;

7.

Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor XXXXX yang dikeluarkan tanggal 25 Oktober 2011, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7) dan diparaf oleh Hakim;

8.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Suami anak Para Pemohon Nomor XXXX yang dikeluarkan tanggal 05 Februari 2009, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai

Hal. 9 dari 25 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2025/PA.Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.8) dan diparaf oleh Hakim;

**9.**

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon Suami anak Para Pemohon NIK. XXXXX tanggal 10 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.9) dan diparaf oleh Hakim;

**10.**

Fotokopi Ijazah Anak Para Pemohon NISN XXXX yang dikeluarkan tanggal 09 Juni 2023, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama XXX XXXXX, Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.10) dan diparaf oleh Hakim;

**11.**

Fotokopi Ijazah atas nama Calon Suami anak Para Pemohon Nomor NISN XXXX yang dikeluarkan tanggal 8 Mei 2023, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Atas XXX XXXXX, Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.11) dan diparaf oleh Hakim;

**12.**

Asli Surat Keterangan Kesehatan atas nama anak Para Pemohon Nomor: XXXXX, tanggal 14 Mei 2025 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas XXXXX an. dr. Afputri B Tarigan. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, lalu diberi tanda (P.12) dan diparaf oleh Hakim;

**13.**

Asli Surat Keterangan Kesehatan atas nama Calon Suami anak Para Pemohon Nomor: XXXXX, tanggal 14 Mei 2025 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas XXXXX an. dr. Afputri B Tarigan. Bukti surat tersebut

Hal. 10 dari 25 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2025/PA.Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup dan telah dinazagelen, lalu diberi tanda (P.13) dan diparaf oleh Hakim;

**14.**

Asli Surat Penolakan Pernikahan atas nama anak Para Pemohon Nomor XXXXX, Tanggal 08 Mei 2025, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, lalu diberi tanda (P.14) dan paraf oleh Hakim;

**15.**

Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Psikologis nomor: XXXXX atas nama anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tanggal 12 Mei 2025 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Plh. Kepala UPTD PPA Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, lalu diberi tanda (P.15) dan diparaf oleh Hakim;

**16.**

Asli Surat pernyataan Orang Tua Dispensasi Kawin yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon tanggal 27 Mei 2025. Surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, lalu diberi tanda (P.16) dan diparaf oleh Hakim;

**B.**

**Saksi-Saksi**

**1. SAKSI**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di RT. XXXXX, RW. XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan XXXXX karena anaknya belum cukup umur;

Hal. 11 dari 25 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2025/PA.Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama ANAK;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun 1 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Eka Cahyana, berumur 21 tahun lebih;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi alasan Para Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur karena hubungan antara anak Para pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian erat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Para Pemohon juga sering pergi bersama, sehingga Para Pemohon khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak bersekolah lagi, terakhir lulus SLTP sedangkan calon suaminya telah lulus SLTA;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan sudah ada lamaran serta telah diterima oleh Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada paksaan, murni atas kemauan anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai XXXXX namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Hal. 12 dari 25 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2025/PA.Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di RT. XXXXX, RW. XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan XXXXX karena anaknya belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama ANAK;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun 1 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Eka Cahyana, berumur 21 tahun lebih;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi alasan Para Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur karena hubungan antara anak Para pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian erat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Para Pemohon juga sering pergi bersama, sehingga Para Pemohon khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak bersekolah lagi, terakhir lulus SLTP sedangkan calon suaminya telah lulus SLTA;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;

Hal. 13 dari 25 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2025/PA.Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan sudah ada lamaran serta telah diterima oleh Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada paksaan, murni atas kemauan anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai XXXXX namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### ***PERTIMBANGAN HUKUM***

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

#### **Kompetensi Absolut dan Relatif**

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan di antaranya dispensasi kawin berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasannya pada angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah

*Hal. 14 dari 25 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2025/PA.Ngb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan demikian Pengadilan Agama Nanga Bulik memiliki kewenangan relatif dan absolut dalam menerima, memeriksa, dan mengadili perkara a quo;

## Kedudukan Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama ANAK, Tanggal lahir 30 April 2008 umur 17 tahun 1 bulan), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Lamandau, karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan para Pemohon adalah meskipun anak yang dimohonkan dispensasi kawin belum berusia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi karena keadaan mendesak untuk menikah, maka para Pemohon mengajukan permohonan agar Anak diberikan dispensasi kawin;

## Penasihatannya Hakim

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan wali calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah Pendidikan, mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan Anak, keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis,

Hal. 15 dari 25 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2025/PA.Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi para pihak menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonan a quo dan ingin melangsungkan pernikahan antara Anak dan Calon Suaminya;

### Keterangan Anak, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon suami anak Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang kemudian akan dijadikan bahan pertimbangan untuk selanjutnya dalam membuat Penetapan ini;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.11 dan P.15 berupa fotokopi, sedangkan P.12 sampai dengan P.14 dan P.16 berupa surat asli, yang mana surat-surat tersebut aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b dan pasal 5 Undang-undang nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan bukti surat berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1868 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon terbukti bahwa Para Pemohon sekarang tinggal di wilayah yurisdiksi Kabupaten Lamandau, sehingga secara materiil pengajuan permohonan perkara a quo telah memenuhi ketentuan yang digariskan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf b

Hal. 16 dari 25 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2025/PA.Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya perkara *a quo* menjadi kompetensi Pengadilan Agama Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 berupa fotokopi Akta Nikah atas nama Para Pemohon, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan KTP anak Para Pemohon yang menunjukkan adanya hubungan keperdataan antara Para Pemohon dengan anak Para Pemohon yang bernama ANAK serta memberikan bukti bahwa anak Para Pemohon (ANAK) tersebut masih berusia 17 tahun 1 bulan atau belum usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8 dan P.9 berupa fotokopi Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan KTP calon suami anak Para Pemohon yang menunjukkan adanya hubungan keperdataan antara calon Besan yang dihadirkan di Persidangan (AYAH CALON dan IBU CALON) dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI serta memberikan bukti bahwa CALON SUAMI telah berusia 21 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Fotokopi Ijazah terakhir anak Para Pemohon, *harus dinyatakan terbukti bahwa Anak Pemohon telah lulus Pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Fotokopi Ijazah terakhir anak Para Pemohon, *harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami Anak Pemohon telah lulus Pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13 berupa asli Surat Keterangan Kesehatan atas nama anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, terbukti bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah *dinyatakan dalam keadaan sehat*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, *harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXX dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur atau belum berusia 19 tahun*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 berupa Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Psikologis, *yang menerangkan bahwa telah terjadi pemeriksaan psikologis dalam kesiapan pernikahan anak Para Pemohon dan*

Hal. 17 dari 25 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2025/PA.Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami anak Para Pemohon berdasarkan pemenuhan 10 aspek, yang kesimpulannya bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon “sudah mampu memenuhi 5 (lima) aspek yaitu aspek kesiapan finansial, kesiapan emosi, kesiapan social, kesiapan interpersonal, dan keterampilan hidup. Dengan sudah terpenuhinya lebih dari separuh aspek yang seharusnya terpenuhi, maka sdr/I Eka dan Yoli perlu mendapat pertimbangan lebih lanjut untuk diberikan dispensasi kawin”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 berupa asli surat kesepakatan yang ditanda tangani Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang menyatakan bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon bersepakat atau berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi, sosial, keselamatan dan pendidikan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan P.16 tersebut, Hakim menilai isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil untuk selanjutnya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya telah termaktub dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara a quo;

Menimbang, bahwa isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima

Hal. 18 dari 25 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2025/PA.Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti dan untuk kemudian dipertimbangkan oleh Hakim dalam memutus perkara *a quo*;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa anak Para Pemohon bernama ANAK berumur 17 tahun 1 bulan dan calon suami anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI, berumur 21 tahun 4 bulan;
2. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suami anak para Pemohon tersebut kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Lamandau, akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
3. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut telah berpacaran kurang lebih sejak 8 (delapan) tahun yang lalu, serta anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
7. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga yang bertanggungjawab dan telah bekerja sebagai XXXXX dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Hal. 19 dari 25 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2025/PA.Ngb





8. Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab dan membimbing terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa Para Pemohon bersama orangtua dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut;

## **Pertimbangan Petitum Permohonan Dispensasi Kawin**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, antara Anak dan Calon Suami tidak ada larangan perkawinan secara syar'i sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak Para Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap

Hal. 20 dari 25 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2025/PA.Ngb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai istri dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Psikologis nomor: XXXXX tertanggal 12 Mei 2025, anak Para Pemohon dan calon suaminya telah memenuhi 5 (lima) aspek yaitu *aspek kesiapan finansial, kesiapan emosi, kesiapan social, kesiapan interpersonal, dan keterampilan hidup*, sedangkan dari segi kemampuan material/ finansial, calon suami anak Para Pemohon sudah mampu memenuhi dan bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga, hal ini terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai XXXXX dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon merupakan **kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun**, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh keluarga masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua/wali anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan terbaik bagi anak

Hal. 21 dari 25 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2025/PA.Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(the best interests of the child), hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989 serta nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat di mana para pihak bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sebagaimana dalil-dalil sebagai berikut yang selanjutnya Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini:

Al Qur'an Surat An Nuur ayat 32 :

*"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui";*

Hadits Rasulullah saw., yang berbunyi :

بَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (متفق عليه)

Artinya : *"Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban nafkah (lahir dan batin), hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya";*

Dan sebagaimana qaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah saling mencintai dan anak para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, maka untuk menghindari mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya seperti hamil diluar

Hal. 22 dari 25 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2025/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan ataupun melakukan pernikahan dibawah tangan (nikah sirri), maka Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon perlu segera untuk dinikahkan dan telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang menjelaskan bahwa kebijakan negara harus berorientasi kepada kemaslahatan, yang selanjutnya dijadikan Hakim sebagai pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menemukan adanya alasan yang sangat mendesak (luar biasa) atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh para Pemohon. Atas dasar itu, meskipun calon mempelai istri belum memenuhi syarat usia perkawinan menurut Undang-Undang, namun secara psikis, fisik, seksual, dan ekonomi dipandang mampu untuk melakukan pernikahan dan berumah tangga, sehingga permohonan para Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada Anak para Pemohon untuk menikah sebagaimana dalam diktum Penetapan ini;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Hal. 23 dari 25 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2025/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Dispensasi kawin kepada Anak Para Pemohon yang bernama ANAK untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh Wardatul Baidho, S.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan di bantu oleh Tofiin,S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim

Ttd.

**Wardatul Baidho, S.H.**  
Panitera Pengganti,

Ttd.

**Tofiin,S.H.I., M.H.**

## Perincian biaya :

### 1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Para Pemohon	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 125.000,00

3. Panggilan : Rp 0,00

Hal. 24 dari 25 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2025/PA.Ngb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h** : Rp 195.000,00

Terbilang: (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 25 dari 25 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2025/PA.Ngb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)